



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, pekerjaan Pensiunan, alamat di Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ACHMAD TEGUH WAHYUDIN, S.H., M.H. dan
NOVI ANGGRAINI PUTRI, S.H., Advokat pada
PBH DPC PERADI SEMARANG, yang
berkedudukan hukum di Jalan Banteng Raya
No.6A Semarang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 April 2022 sebagai
PENGGUGAT;

Lawan

Tergugat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Grobogan,
sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara register Nomor 252/Pdt.G/2022/ PN Smg, atas nama para pihak tersebut di atas dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya ACHMAD TEGUH WAHYUDIN, S.H., M.H. tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 6 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum terjadi Pembacaan Gugatan dan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkara gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg telah dicabut sehingga perkara dimaksud telah selesai;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg, pada register perkara yang bersangkutan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar NIHIL;

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2022**, oleh kami Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., dan Kadarwoko, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Smg